

Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia

Yulies Tiena Masriani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia

yulies-tm@untagsmg.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya pemaknaan secara komprehensif terkait relasi hukum Islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni Pancasila. Adapun metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah Asy-Syatibi mengandung 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah yakni : (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam Pancasila termasuk dalam Maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan. Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila

Kata kunci: Kemaslahatan; Maqashid Syariah; Pancasila; Relasi; Sinergi

Abstract

This research has the objective of making a comprehensive interpretation of the relation of Islamic law in maqashid sharia to the foundation of Indonesian law, namely Pancasila. The research method is normative juridical with descriptive research characteristics. The results showed that Maqashid sharia Asy-Syatibi contains 5 general principles or kulliyat al-khamsah namely: (1) Preserving religion, (2) Preserving the Soul, (3) Preserving the Intellect, (4) Preserving the Offspring, and (5) Preserving the Property . Pancasila is basically an implementation of maqashid sharia values which are the core of Islamic teachings. There is also no content and content of Pancasila that harms the primary principle of maqashid sharia to bring benefit and distance from harm. Pancasila and maqashid sharia have a similar vision relationship to create a good life order for humans. The implementation of maqashid sharia in each of the precepts in Pancasila is included in Maslahat al-kulliyah, namely maslahat that returns to all people in the form of goodness and benefits, namely protecting the people from division. If Pancasila is viewed from the perspective of maqashid sharia, then maqashid can contribute related to development (things that bring goodness) in every precept.

Keywords: Maslahah; Maqashid Sharia; Pancasila; Relation; Synergy

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang di dalamnya memuat norma dan sanksi dengan tujuan pembuatan guna mengatur tingkah laku manusia, mencegah terjadinya kekacauan, serta menciptakan keadilan dalam berbangsa, bernegara, serta kehidupan di masyarakat. Eduard Maurits Meijers (E.M. Meyers) dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*” memberikan pemaknaan terhadap hukum, yakni: “hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Hukum juga merupakan kumpulan kaidah ataupun aturan yang isinya bersifat normatif dan umum, normatif karena berguna untuk menentukan apa yang selayaknya dilakukan, apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, penentu tentang bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah dan umum dimaksudkan karena berlaku bagi setiap orang.¹ Bangsa Indonesia yang berdiri sebagai republik mendasarkan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang mana konsepsi yang tertuang dalam hukum Islam ditetapkan oleh Allah termasuk ketentuan dan dasar hukum di dalamnya. Hukum Islam tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, serta benda dalam masyarakat. Namun, hukum Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda dengan alam sekitarnya.² Secara historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 1 Hijriyah atau 7/8 Masehi.³ Hukum Islam memiliki 2 sifat yakni: *al-tsabat* (tetap), sifat tetap dimaksudkan bahwa hukum Islam sebagai wahyu yang tidak berubah karena perubahan zaman dan *at-tathawwur* (dinamis), yang diartikan bahwa hukum Islam tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.⁴ Hukum Islam dibangun dengan sempurna oleh Allah SWT yang didalamnya mengandung tujuan menghindarkan manusia dari kesulitan ataupun kemudharatan serta mendekatkan pada kebaikan demi kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 9.

² Abdul Abdullah Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 10.

³ Institut Agama Islam Negeri Salatiga, “Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia,” 2016, <http://pgmi.tarbiyah.iainsalatiga.ac.id/sejarah-masuknya-islam-di-indonesia/>.

⁴ Muhammad Sulthon, “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19 (2019): 27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maqashid syariah hadir sebagai konsep yang digunakan untuk menangani permasalahan umat khususnya dalam hal *muamalah* (*ghairu mahdhah*), adalah ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁵ Maqashid berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia sedangkan secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu.⁶ Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait konsep maqashid syariah. Penelitian ini akan mengupas secara komprehensif tentang konsep maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Menurut imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah yang disebut sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, dari segi ‘adam atau pencegahan dan segi wujud atau penjagaan.⁷ Lima prinsip umum tersebut diantaranya: (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta.⁸

Lima konsep maqashid syariah yang dimaksudkan dalam tujuan hukum Islam ini nantinya akan akan dipaparkan secara komprehensif terkait sinergitasnya dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia. Sebagai sebuah ideologi serta falsafah bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dalam bidang hukum Islam, Pancasila diharapkan menjadi jembatan untuk pengembangan serta pembentukan hukum Islam. Pancasila sebagai falsafah bangsa dipilih sebagai pisau analisis karena *kulliyat al-khamsah* memiliki tujuan dan makna yang mendalam bagi pengembangan hukum Islam dan posisi Pancasila sebagai pilar utama pembentukan hukum nasional selain UUD. Diskursus filosofis yang kaitannya dengan Pancasila memiliki peran penting karena penelitian akan sampai pada pengamatan yang komprehensif terkait sinergitas antara maqashid syariah dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai maqashid syariah, diantaranya : (1) Penelitian yang ditulis oleh Irwan (2021) membahas mengenai pengelolaan harta yang harus memberi kemanfaatan atau masalah bagi

⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 55.

⁶ Agung dan hamsah, “Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15 (2021): 10.

⁷ Ponpes Al-hasanah, “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian Dan Bentuk-Bentuknya,” 11 November, 2020, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>.

⁸ MUI Digital, “Apakah Tujuan Diturunkannya Islam?,” 20 Juni, 2020, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-islam/>.

diri sendiri taupun orang lain serta menghindarkan dari mufsadat dan ditinjau dari maqashid syariah,⁹ (2) Penelitian yang ditulis oleh Habibah (2020) membahas mengenai implementasi 3 tingkatan maqashid syariah yakni *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat* bila diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah,¹⁰ dan (5) Penelitian yang ditulis Mahmatatun (2021), penelitian ini menganalisis hubungan dan pelaksanaan antara maqashid syariah dalam kaitannya dengan *fiqh mu'amalah* yang telah mengalami pergeseran secara massif di era kontemporer.¹¹

Kelima unsur tersebut ada memiliki kelemahan dimana fokus maqashid tertuju pada 1 ataupun 2 unsur dari maqashid bukan kelima prinsip maqashid itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis secara komprehensif terkait relasi maqashid syariah dengan Pancasila. Dari beberapa penelusuran terkait penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas mengenai sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan dan urgensi dalam upaya analisis kritis terkait relasi hukum islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni pancasila.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari jalan hukum tertentu atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum dengan cara menganalisisnya.¹² Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat pada peraturan tertulis ataupun bahan hukum yang lain¹³ Adapun sifat penelitian ini adalah hukum deskriptif yang mana penelitian ini dalam menganalisis memiliki keinginan untuk

⁹ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *ELASTISITAS* 3 (2021): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

¹⁰ Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>.

¹¹ S Mupida and S Mahmatatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2021, 31–40, <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/18663%0Ahttps://journal.uii.ac.id/JSYH/article/download/18663/12058>.

¹² Abdurrahman H Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 110.

¹³ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

memberikan pemaparan, penjelasan, ataupun gambaran atas subjek dan objek penelitian dan peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah Asy-Syatibi

Maqashid syariah adalah bagian dari *uṣūl al-fiqh* yang memiliki peran menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. Hal ini diperjelas dengan kontribusi maqashid syariah sebagai konsep yang berhubungan langsung dengan upaya pemecahan masalah terkait norma ataupun kaidah yang perlu dikaji kembali ataupun menetapkan serta menemukan ketentuan hukum Islam. Sejak munculnya hukum Islam, maqashid syariah seringkali menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Salah satu contohnya yakni ketika masyarakat membutuhkan hukum yang luwes atau lentur, muncul prinsip bertahap yang coba memberikan jalan karena memiliki kesesuaian dengan kemaslahatan manusia yang berprinsip untuk menyedikitkan atau memudahkan beban.¹⁵

Kulliyat al-khamsah adalah lima unsur pokok yang termausk di dalam maqashid syariah. Kelima unsur pokok memiliki kedudukan serta peran yang sama dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Asy-Syatibi mengurutkan lima unsur pokok tersebut dimulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, kemudian harta. Kelima unsur ini terbagi dalam 3 tingkatan, yakni.¹⁶ (1) *Dharuriyat*, kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniawi ataupun aspek agama. Salah satu contohnya yakni melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh agama. (2) *Hajiyat*, disebut juga sebagai kemaslahatan sekunder, dengan kemaslahatan ini ditujukan untuk memudahkan segala kebutuhan hidup manusia dan dapat pula menjadi penghilang dari segala kesulitan dan kehimpitan. (3) *Tahsiniyat*, yakni perkara pelengkap yang tidak terlalu berdampak pada kehidupan seorang manusia apabila perkara ini tidak terwujud. Sifatnya hanya sebagai pelengkap atau penyempurna yang membuat hidup manusia lebih indah dan penuh sukacita. Adapun tingkatan *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat* adalah tingkatan yang dijadikan sebagai tolok ukur Imam Asy-Syatibi dalam menjalankan lima unsur pokok maqashid syariah.¹⁷

Unsur Pertama adalah memelihara agama atau *Muḥāfazah al-Dīn* menjelaskan bilamana sebagai manusia memilih agama khususnya Islam sebagai pedoman

¹⁴ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 191.

¹⁵ Hasbi Shiddieqy Ash, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 58–80.

¹⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

¹⁷ M Ali Rusli Bedong, *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 53.

hidup harus menjalankan ibadah, kaidah, ataupun mentaati hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua dirangkum dalam rukun iman serta rukun islam.¹⁸ HR Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa: “Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan”. Sedangkan sebagai umat Muslim, sudah wajib bagi pemeluk agama Islam untuk meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah SWT diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Dalam hal ini, setiap umat Muslim diharuskan untuk meyakini dan mempercayai keenam rukun iman yakni : (1) Iman kepada Allah SWT, (2) Iman kepada para Malaikat (3) Iman kepada kitab-kitab Allah SWT, (4) Iman kepada Nabi dan Rasul, (5) Iman kepada hari akhir (kiamat), dan (6) Iman kepada Qada dan Qadar. Dengan melaksanakan segala ketentuan dalam agama sebagai pedoman hidup, seorang manusia kemudian dapat dikatakan sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk memelihara agama.¹⁹

Unsur kedua adalah memelihara jiwa atau *Muḥāfazah al-Nafs*, memelihara jiwa diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok manusia termasuk didalamnya sandang, pangan, dan papan. Setiap orang wajib menjaga (diri) atau jiwanya dan haram hukumnya apabila mengarahkan jiwa pada kerusakan. Manusia perlu melindungi dan memelihara jiwanya terhadap hak hidup secara terhormat agar terhindar dari tindakan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, maupun tindakan yang mengandung unsur melukai dan yang termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara harga diri atau kemuliaan seorang manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh atau fitnah, berzina, mencaci maki, dan membunuh janin dalam kandungan.²⁰

Unsur ketiga adalah memelihara akal atau *Muḥāfazah al-'Aql*, secara terminologi akal yaitu daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Qur'an untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar.²¹ Akal bukan hanya bagian dari anggota tubuh, tetapi akal juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Pemeliharaan akal adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena setiap kegiatan

¹⁸ abd al wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al Fiqh* (Dar al Qalam, 1978), 200.

¹⁹ Khallaf, 201.

²⁰ Moh Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.

²¹ Erma Yulita, “Akal Dan Pengetahuan Dalam Al-Qur’an,” *MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI* 1, no. 1 (2015): 78–96, <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v1i1.34>.

ataupun tindakan yang dijalankan manusia didasarkan pada akal yang digunakan manusia ketika berpikir. Eksistensi akal dalam diri manusia seperti mesin penggerak yang mana tanpa akal, manusia bisa melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan dirinya.

Unsur keempat adalah pemeliharaan keturunan atau *Muhāfazah al-Nasl/al-Nasb*, pemeliharaan keturunan didasarkan pada prinsip Islam terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada status yang sah dan diakui dalam agama serta hukum yang ada. Setiap pasang manusia wajib mengesahkan hubungan baik dimata hukum dan agama. Nantinya, keturunan yang kemudian lahir pun adalah hasil dari perkawinan yang sah. Haram hukumnya bagi sepasang manusia untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.

Unsur kelima adalah pemeliharaan harta atau *Muhāfazah al-Māl*, pada dasarnya, semua harta yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Adapun harta yang dimiliki seorang manusia diibaratkan layaknya pinjaman yang diberikan oleh Allah dan perlu dipertanggungjawabkan kelak. Pemeliharaan harta harus menyesuaikan dengan hukum yang ada di dalam Islam yang bersumber dari Al Quran ataupun Hadits. Manusia perlu memikirkan setiap harta yang dimiliki, dari mana harta tersebut didapat, bagaimana cara mendapatkannya, serta untuk apa harta tersebut nantinya digunakan.

3.2 Penyesuaian Unsur Pokok Maqashid Syariah Dalam 3 Tingkatan

Unsur pemeliharaan Agama dalam tingkat *Dharuriyat* dapat digambarkan dalam hal kewajiban setiap umat Muslim untuk menjalankan Shalat Wajib 5 waktu dalam 1 hari. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah Shalat dapat difasilitasi dengan keberadaan masjid sebagai tempat ibadah (tingkat *Hajiyat*). Namun, walaupun tidak ada masjid, umat muslim dapat tetap mengerjakan Shalat di manapun asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengandung najis. Selanjutnya, fasilitas ibadah nyaman seperti tersedianya AC, kamar mandi, dan lain-lain adalah penunjang dari tempat ibadah itu sendiri (tingkat *Tahsiniyat*).²²

Unsur pemeliharaan jiwa dalam tingkat *Dharuriyat* adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, tingkat *Hajiyat* dapat digambarkan pada pelaksanaan pemenuhan kebutuhan baik makan, pakaian yang dikenakan, ataupun tempat tinggal yang dihuni bukan dari hasil yang haram. Setiap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perlu mempertimbangkan hukum Islam yang ada, seperti contohnya, mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal baik dari segi bahan pembuatan ataupun cara mendapatkannya, makanan

²² Wahyudi Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), 46.

tidak boleh mengandung sesuatu yang memabukkan dan bukanlah hasil curian. Kemudian, bagaimana cara manusia makan baik menggunakan peralatan seperti sendok, garpu dan lain-lain ataupun hanya menggunakan tangan adalah salah satu contoh pelaksanaan pemeliharaan jiwa tingkat *Tahsiniyat* yang mana walaupun hanya dilakukan salah satunya tidak akan memengaruhi eksistensi jiwa manusia.

Unsur pemeliharaan akal dalam tingkat *Dharuriyat* dapat dijelaskan dalam hal haram hukumnya meminum khamr atau apapun yang memabukkan, seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa [43] : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun” berdasarkan ayat tersebut, hal-hal yang bersifat memabukkan dan membuat seseorang hilang kesadaran ataupun nalar dan memicu tindakan kriminal adalah haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya, agar manusia memiliki penalaran yang baik, penting bagi manusia untuk menuntut ilmu dan mengasah daya pikir melalui berbagai macam ilmu pengetahuan. Hal ini digolongkan dalam tingkat *Hajiyat* karena menuntut ilmu bukan sesuatu yang diwajibkan, namun apabila manusia tidak mengupayakan untuk menuntut ilmu, akan ada beberapa kesulitan yang menyertai proses hidupnya. Pada tingkat *Tahsiniyat* dapat digambarkan ketika manusia terlalu banyak berkhayal atau berangan-angan adalah hal yang kurang berfaedah, hal ini sebaiknya dihindari namun khayalan tidak akan memengaruhi eksistensi dari akal manusia itu sendiri.

Unsur pemeliharaan keturunan dalam tingkatan *Dharuriyat* yakni adanya status hubungan yang sah di hadapan agama terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini di dalam perkawinan. Pada tingkat *Hajiyat* dapat digambarkan dengan pemberian bekal ilmu pengetahuan kepada anak cucu dan keturunan karena ilmu adalah salah satu bekal yang tak akan habis walaupun dibagi berkali-kali. Pada tingkat *Tahsiniyat*, ketika keturunan telah dibekali dengan ilmu baik spiritual ataupun pengetahuan, anak dan cucu diperbolehkan menempuh jalan hidup sesuai pengharapan tanpa ada paksaan ataupun keharusan untuk menempuh suatu jalan tertentu.

Unsur pemeliharaan harta dapat diawali dengan batasan yang diberikan syariat terkait fungsi dan peran harta, yaitu (1) untuk mendukung kegiatan peribadatan, (2) untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, (3) untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan, dan (4)

untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat.²³ Dalam tingkatan *Dharuriyat*, fungsi dan peran harta harus disesuaikan dengan batasan yang diberikan oleh syariat. Selanjutnya, dalam tingkatan *Hajiyat* harta yang didapatkan perlu diperhitungkan kembali sebagaimana Firman Allah : “*Bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta).*” (QS. Adz-Dzaariyat : 19). Oleh karena itu, kita harus membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Kemudian pada tingkat *Tahsiniyat*, apabila ada harta berlebih dapat menyisihkan sebagian untuk kepentingan umum.

3.3 Pancasila Sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar Negara adalah kesatuan yang organis. Masing-masing sila terikat dengan sila yang lainnya dan tersusun secara hierarkis menyerupai piramidal²⁴ Keadaan dan segala hal yang menyangkut bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan hakikat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat ini masuk ke dalam sila Pancasila yang mempunyai kedudukan mutlak dan terlekat kepada kelangsungan Negara yang material dan formal sehingga tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Pancasila sebagai falsafah Negara adalah *progressive thinking*, yakni termasuk dalam setiap pengambilan keputusan ataupun penyatuan pandangan. Pancasila juga disebut sebagai *common platform*, yakni memiliki peranan penting dalam menyatukan keberagaman yang ada.²⁵ Pengertian substansial sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hakikat Tuhan sebagai *causa prima* atau sebab yang pertama dari segala sesuatu. Tuhan memiliki sifat sempurna dan kuasa, tidak berubah, pengatur tata tetib alam, dan tidak berubah. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan memiliki kewajiban untuk bertaat dan bertaklim.²⁶

Pengertian substansial sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia yang tersusun dari jiwa dan tubuh memiliki akal-rasa-kehendak dalam kesatuan tunggal. Manusia adalah makhluk yang majemuk tunggal atau monopluralis yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, sesama manusia di lingkungannya, serta dengan Tuhan. Manusia diwajibkan untuk berperilaku yang beradab dan tidak melakukan perbuatan yang melenceng dari kemanusiaan seperti

²³ Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, “Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 54, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>.

²⁴ Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro* (Yogyakarta: UNY Press, 2014), 78.

²⁵ Musdalifah Madinatul Munawwarah Ridwan, Ismaya, Syahdan, Andi Muhammad Aminullah, Nurlaeli Jamaluddin, Elihami Elihami, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era ‘NEW NORMAL,’” *Volume 1 Nomor 1 (2000) Issn Online : 2716-4225 3* (2008): 88–94.

²⁶ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Jakarta Pantjuran Tudjuh 1975, 1980), 76.

membunuh ataupun menyiksa manusia lain. Manusia patut memiliki pembatasan diri untuk menghindarkan diri dari hal yang berupa duka atau tidak enak. Perbuatan manusia sebagai aktualisasi sila kedua diwujudkan dalam perbuatan lahir dan batin, yaitu watak, pribadi, dan tabiat saleh yang didasarkan pada putusan akal.²⁷

Pengertian substansial sila ketiga, persatuan Indonesia didasarkan pada hakikat yang satu, yaitu utuh dan mutlak, tidak bisa terpisah dari segala sesuatu hal lainnya. Sebagai satu kesatuan dalam Negara Indonesia, manusia sebagai pribadi tidak boleh terlalu egois dan mengacuhkan kepentingan manusia lain. Bersama dengan manusia lain, kesatuan dibangun untuk meminimalisir perpecahan dan menciptakan persatuan agar menjadi bangsa yang padu. Keberagaman yang dimiliki Indonesia baik dalam hal suku, budaya, adat istiadat, tingkat hidupnya, ataupun agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat dapat menimbulkan perpecahan ataupun persatuan. Upaya untuk menjadikan masyarakat bersatu padu dapat dimulai dengan contoh kecil yakni tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada dan merangkul semua kalangan untuk saling meningkatkan toleransi satu sama lain.²⁸

Pengertian substansial sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merujuk pada demokrasi rakyat. Menurut Notonagoro, Negara Indonesia berdiri bukan hanya untuk satu orang ataupun satu golongan, Indonesia bukan Negara milik perseorangan melainkan Negara yang satu untuk semua dan semua untuk satu. Kekuasaan tetap berada di tangan rakyat yang didukung dengan adanya permusyawaratan serta gotong royong.²⁹ Sistem negara Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan, sehingga negara Indonesia mutlak sebagai negara demokrasi.

Pengertian substansial sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara adalah pihak yang wajib memenuhi hak terhadap warganya (keadilan distributif). Keadilan sosial bukan hanya hubungan keadilan antar sesama manusia, didalamnya juga terkandung keadilan dalam hubungannya dengan Tuhan yakni keadilan religius serta keadilan terhadap diri sendiri agar penjelmaan unsur hakikat manusia sebagai monopluralis dapat terlaksana. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan bukan hanya dimaksudkan bagi kepentingan rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sebagaimana disebutkan dalam alenia keempat "...membentuk suatu

²⁷ Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, 90–91.

²⁸ Soeprapto, 97–99.

²⁹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 120.

pemerintah negara Indonesia dengan tujuan juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.³⁰

3.4 Relasi Konsep Maqashid Syariah As-Syatibi Dengan Pancasila

Susunan konsep maqashid syariah Syatibi memiliki susunan yang hierarkis. Antara pemeliharaan yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Tinjauan konsep relasi pancasila dengan maqashid syariah menjadi salah satu solusi bagi pencarian model hubungan antara Islam dan Pancasila dapat bertemu secara proporsional.³¹ Pancasila yang memiliki sifat umum dan universal masih terbuka untuk diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam tinjauan maqashid syariah. Semua sila mencerminkan nilai-nilai luhur yang keseluruhannya tidak dapat ditolak oleh ajaran islam. Nilai-nilai itu universal dan menjadi acuan tujuan pengajaran agama kepada penganut atau umatnya. Pengamalan Pancasila dengan sendirinya memenuhi unsur pengamalan dimensi pertama maqashid syariah yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan.³²

Pancasila selaras dengan agama jika melihat historisitas piagam madinah yang memiliki kesamaan baik secara substansi maupun fungsi. Beberapa nilai-nilai idea moral yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat universal (*maqashid al-‘ammah*) yang menjadi cita-cita al-Qur’an untuk merealisasikan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* seperti nilai kemanusiaan (*insaniyyah*), keadilan (*al-‘adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), pembebasan (*al-taharrur*) dan tanggung jawab (*mas’uliyah*).³³

Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an, namun isi dan muatan Pancasila memiliki relasi dengan bagian dari tujuan syariah. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Nilai Pancasila dan maqashid syariah ini kemudian dapat digolongkan sebagai nilai universal. Nilai-nilai universal Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, memiliki sinergi dengan nilai-nilai maqashid primer (seperti

³⁰ Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, 109.

³¹ Imam Wahyuddin, “Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara,” *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 255, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.

³² Wahyuddin, 271.

³³ Mas’udah, “Sinergisitas Pancasila Dan Ajaran Agama (Analisis Pendekatan Tafsir Maqashidi Atas Sila Kemanusiaan),” *Jurnal An-Nida ’* 45, no. 2 (2021): 214.

perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan). Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila.³⁴

Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam pancasila termasuk dalam *Maslahat al-kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan dengan memberikan kebebasan dan jaminan keamanan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya di Indonesia.³⁵ Dalam sila kedua, intensitas penjagaan umat dari perpecahan didasarkan pada rasa kemanusiaan sehingga setiap manusia mempunyai hak hidup yang sama serta memberikan hak-haknya dengan adil dan merata. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif untuk melindungi sehingga setiap warga negara Indonesia hak hidup, mendapatkan kesetaraan dalam hal pendidikan, ekonomi, ataupun pelayanan sebagai warga negara Indonesia.³⁶ Adapun perintah kerukunan dalam Islam diimplementasikan dalam sila ketiga yakni mendukung tegaknya kerukunan interen umat beragama, antarumat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Pada sila keempat, relasi maqashid syariah dimaksudkan dalam hal pengupayaan permusyawaratan dalam setiap kepentingan umum. semua warga negara akan merasa terpuaskan dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan permusyawaratan sehingga menjauhkan negara dari perpecahan. Dalam sila kelima, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun politik untuk mencapai kemaslahatan bersama.³⁷

4. PENUTUP

Susunan prinsip didalam maqashid syariah dibentuk secara hierarkis dan memiliki keterkaitan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Adapun Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia tiap-tiap silanya saling menjiwai antara satu sila dengan sila lainnya dan tersusun secara hierarkis menyerupai piramida. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam memiliki dua prinsip utama dalam meninjau setiap produk hukum Islam. Prinsip pertama yakni mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan dan yang kedua yakni menjauhkan dari keburukan atau kemudharatan. Maqashid syariah memiliki relasi

³⁴ Wahyuddin, "Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara," 273.

³⁵ Muhlil Musolin, "The Virtues Of Maqasid Al-Syari ' Ah In Pancasila As The State Philosophical Basis Of The Indonesian Republic," *DIALOG* 43, no. 1 (2020): 69.

³⁶ Musolin, 70–71.

³⁷ Musolin, 70–72.

dan kontribusi dalam sila di Pancasila terkait pengembangan dalam hal mendatangkan kebaikan. Tinjauan konsep relasi antara maqashid syariah dengan pancasila memberikan gambaran adanya sinergi diantara keduanya. Bahwa, Islam mampu memberikan pandangan yang cukup proaktif dan positif dalam upaya membangun hubungan baik antara Islam dengan Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan implementasi dari nilai maqashid syariah yang terdiri dari *maslahat kulliyah*, yaitu menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan. Rumusan pancasila ataupun maqashid syariah adalah nilai-nilai universal yang masih relevan dan tetap akan relevan hingga saat ini. Nilai universal tersebut menjadi tujuan dan acuan dalam menimbang persoalan hukum Islam. Pembacaan hukum lewat maqashid syariah dengan demikian dapat menyematkan perwajahan Islam yang *rahmatan lil-alamin*, Islam dapat menjadi rahmat bagi semesta alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung dan hamsah. “Konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15 (2021): 10.
- Al-hasanah, Ponpes. “Menenal Maqashid Syariah, Pengertian Dan Bentuk-Bentuknya.” 11 November, 2020. <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>.
- Ash, Hasbi Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 53. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>.
- Digital, MUI. “Apakah Tujuan Diturunkannya Islam?” 20 Juni, 2020. <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-islam/>.
- Erma Yulita. “Akal Dan Pengetahuan Dalam Al-Qur’an.” *MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI* 1, no. 1 (2015): 78–96. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v1i1.34>.
- Gani, Abdul Abdullah. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Habibah, Muzayyidatul. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>.
- Institut Agama Islam Negeri Salatiga. “Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia,” 2016. <http://pgmi.tarbiyah.iainsalatiga.ac.id/sejarah-masuknya-islam-di-indonesia/>.
- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *ELASTISITAS* 3 (2021): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Khallaf, abd al wahhab. *Ilm Ushul Al Fiqh*. Dar al Qalam, 1978.
- Madinatul Munawwarah Ridwan, Ismaya, Syahdan, Andi Muhammad Aminullah,

- Nurlaeli Jamaluddin, Elihami Elihami, Musdalifah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era 'NEW NORMAL.'" *Volume 1 Nomor 1 (2000) Issn Online : 2716-4225 3* (2008): 88–94.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mas'udah. "Sinergisitas Pancasila Dan Ajaran Agama (Analisis Pendekatan Tafsir Maqashidi Atas Sila Kemanusiaan)." *Jurnal An-Nida ' 45*, no. 2 (2021): 195–215.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mupida, S, and S Mahmadatun. "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2021, 31–40.
<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18663%0Ahttps://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/18663/12058>.
- Musolin, Muhlil. "The Virtues Of Maqasid Al-Syari ' Ah In Pancasila As The State Philosophical Basis Of The Indonesian Republic." *DIALOG 43*, no. 1 (2020): 59–74.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nirwan & Farhan. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *ASY-SYUKRIYAH 21*, no. 1 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Jakarta Pantjuran Tudjuh 1975, 1980.
- Rusli Bedong, M Ali. *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)." *Tahkim 17*, no. 1 (2021): 49–61.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung 44*, no. 118 (1970): 117–30.
- Soejono, Abdurrahman H. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soeprapto, Sri. *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19* (2019).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah Dan Hukum 6*, no. 1 (2014): 33–47.
- Wahyuddin, Imam. "Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara." *Jurnal Studi Islam 12*, no. 2 (2020): 253–431. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.

Received:25-12-2022
Revised:5-1-2023
Accepted:24-2-2023
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

*Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila
Sebagai Falsafah Negara Indonesia
Yulies Tiena Masriani*

Yudian, Wahyudi. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.